



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KEBUMEN

# TUGAS & WEWENANG PPID PELAKSANA DISPERINDAGKUKM

     YouTube  
Disperindagkukm Kebumen



Disperindagkukm  
Kab. Kebumen

Jl. HM Sarbini No 85 Kebumen



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KEBUMEN

# TUGAS PPID PELAKSANA

1. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
3. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
4. Mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi instansi;
5. Membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik; dan
6. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.



DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN KEBUMEN

# WEWENANG PPID PELAKSANA

1. Meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di badan publik;
2. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
3. Menugaskan petugas pelayanan informasi perangkat daerah menyiapkan dokumen untuk membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak.